

PETIKAN :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

## KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

No. : 247/XI /DTK/WKDM/19 84.

### TENTANG PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN KEPADA

Sdr. KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - S.N.A. NEGERI III MANADO -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

Membaca	dst. :
Menimbang	dst. :
Memperhatikan	dst. :
Mengingat	dst. :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA Memberikan Izin membangun kepada Sdr KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -  
S.N.A. NEGERI III MANADO untuk mendirikan baru bangunan Sekolah dan  
Perustakaan SMA Negeri III Manado terletak di Kelurahan Tumupa Ling-  
kungan III luasnya A. Sekolah terdiri dari 7 (tujuh) Ruang Kelas Baru :  
530 M<sup>2</sup>, selasar 112,50 M<sup>2</sup>, B. Perustakaan 1 (satu) Ruang 124,80 M<sup>2</sup>, sela-  
sar 30 M<sup>2</sup> dengan jumlah taksiran biaya Rp. 66.905.000,- (Enam puluh enam  
juta sembilan ratus lima puluh ribuan), termasuk diatas tanah Hak Pokok  
No. 8/Tumupa tanggal 21 September 1983 Surat Umar No. 110/1983 tanggal-  
27 Januari 1983 luas 2638 M<sup>2</sup> a.n. KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -  
SMA NEGERI III MANADO berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pengukuran  
Tanah dari Kepala Kantor Agraria Kodya Dati II Manado No. 648.1/Att/ -  
1151/1984 tanggal 29 Oktober 1984 dan Surat Keterangan Lurah Tumupa -  
Nomor 662/TMP/X/1984 tanggal 23 Oktober 1984 yang diketahui oleh Camat  
Manado Utara Regio. 38/IB/KU/X/84. Letak bangunan terletak sebelah Utara  
5,55 M' dari as jalan, sebelah Timur 17,40 M' dan sebelah Selatan 1,90 M'  
dari batas tanah, dan sebelah Barat 5,25 M' dari as jalan sesuai gambar  
situasi terlampir. Dengan ketentuan diwajibkan agar menyesuaikan dengan  
perencanaan kota/blok plan dimasa mendatang.

dengan ketentuan

- a. Harus menggunakan bahan-bahan ; PERMANENT.
- b. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Surat Ke-  
putusan ini pelaksanaan pembangunan dimaksud tidak diadakan, maka Surat  
Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku/batal.
- c. Pemegang Idzin harus mentaati Peraturan Daerah Kodya Dati II Manado No. 2/  
Perda/DPRD/1973 tanggal 30 Maret 1973 jo. Perda Kodya Dati II Manado No. 2/Perda/  
WKDM/1976 tgl 9 Pebruari 1976.
- d. Pemegang Idzin bertanggung jawab atas :  
Kebersihan Keindahan, Kerapihan Bangunan dan Kompleks bangunan sesuai dengan  
Peraturan Daerah No 7 / Perda / DPR-GR/71 pasal 3 dan 6.
- e. Apabila bangunan sedang dibangun bahan-bahan bangunan tidak boleh diletakkan diatas

PETIKAN :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

## KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

No. : 247/XII /DTK/WKDM/1984

### TENTANG PEMBERIAN IDZIN BANGUNAN KEPADA

Sdr. KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN = S.M.A. NGGERI III MANADO =

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MANADO

Membaca	dst. :
Menimbang	dst. :
Memperhatikan	dst. :
Mengingat	dst. :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA Memberikan Izin membangun kepada Sdr. KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN = S.M.A. NGGERI III MANADO = untuk mendirikan baru bangunan Sekolah dan Permustakaan SMA Nggeri III Manado terletak di Kelurahan Tumumpa Lingkungan III luasnya A. Sekolah terdiri dari 7 (tujuh) Ruang Kelas Baru : 530 M<sup>2</sup>, selasar 112,50 M<sup>2</sup>, B. Permustakaan 1 (satu) Ruang 124,80 M<sup>2</sup>, selasar 30 M<sup>2</sup> dengan jumlah taksiran biaya Rp. 66.905.000,- (Enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah), terduduk diatas tanah Hak Pokok No. 8/Tumumpa tanggal 21 September 1983 Surat Har No. 110/1983 tanggal 27 Januari 1983 luas 2633 M<sup>2</sup> a.n. KANWIL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN = SMA NGGERI III MANADO = berdasarkan Surat Keterangan Tentang Penggunaan Tanah dari Kepala Kantor Agraria Kodya Dati II Manado No. 648.1/Agr/ - 1151/1984 tanggal 29 Oktober 1984 dan Surat Keterangan Lurah Tumumpa - Nomor 662/HMP/K/1984 tanggal 23 Oktober 1984 yang diketahui oleh Camat Manado Utara Resno. 38/IB/KU/K/84. Letak bangunan terletak sebelah Utara 5,55 M' dari as jalan, sebelah Timur 17,40 M' dan sebelah Selatan 1,90 M' dari batas tanah, dan sebelah Barat 5,25 M' dari as jalan sesuai gambar situasi terlampir. Dengan ketentuan diwajibkan agar menyesuaikan dengan perencanaan kota/blok plan dimasa mendatang.

dengan ketentuan

- Harus menggunakan bahan - bahan ; TERLAMPIR.-
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Surat Keputusan Ini pelaksanaan pembangunan dimaksud tidak diadakan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku/batal.
- Pemegang Izin harus mentaati Peraturan Daerah Kodya Dati II Manado No. 2/Perda/DPRD/1973 tanggal 30 Maret 1973 jo. Perda Kodya Dati II Manado No. 2/Perda/WKDM/1976 tgl. 9 Pebruari 1976.
- Pemegang Izin bertanggung jawab atas :  
Kebersihan Keindahan, Kerapihan Bangunan dan Kompleks bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 / Perda / DPR - GR/71 pasal 3 dan 6.
- Apabila bangunan sedang dibangun bahan - bahan bangunan tidak boleh diletakkan diatas

f. Yang bersangkutan telah membayar tunai ke Kas Kodya Dati II Manado dengan perhitungan sebagai berikut :

3% x Rp 66.205.000,- = Rp. 2.007.150,-  
..... = Rp. ....  
Leges Gambar Bangunan = Rp. ....  
..... = Rp. ....  
Leges Idzin Bangunan = Rp. 1.000,-  
Jumlah Rp. 2.008.150,-

Uang tersebut telah disetor pada Kas Kodya Dati II Manado sesuai tanda setoran

No. 122 tanggal 28 November 1984

dicatat dalam PBK No. 2898 tanggal 28 November 1984

K E D U A : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MANADO  
PADA TANGGAL : 29 November 1984.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MANADO



A. A. PELEALU

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P.U. Kodya Dati II Manado
2. Kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Manado
3. Kepala Sub. Dit. Keuangan Kodya Dati II Manado
4. Kepala Sub. Dit. Pembangunan Kodya Dati II Manado
5. Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Kodya Dati II Manado
6. Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Manado,
7. Kepala Sub. Bagian Ketertiban Umum Kodya Dati II Manado
8. Kepala Wilayah Kecamatan Manado ibama di Manado
9. Kelurahan Bumappa di Manado

Djakarta, 21 Agustus 1967.-

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah mensttja :

Surat Kepala Dinas S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus? tanggal 1 Djuli 1967 No.031/D.20/K.67. tentang usul pembukaan, pemetjahan dan penergian S.M.A. tahun adjaraan 1967.-

Menimbang, bahwa :

- a. daerah-daerah jang bersangkutan membutuhkan pendirian/penambahan S.M.A. geri sesuai dengan laporan kepala Daerah setempat ;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjuken dalam tahun 1966, sesuai dengan keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar No.16/1967 ;
- c. Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjenggupi untuk membina pendidikan dalam erti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah ;
- d. syarat-syarat pendirian S.M.A. jang sudah dipenuhi ;
- e. berhubung hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembuksan, pemetjahan dan penergian S.M.A. pada tahun adjaraan 1967.-

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang Hak Warga Negeri mendapat pengadjaran dan pendidikan.-
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah.-
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachi tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Negeri.-
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No.38880/S.jo.1959 No.125409/S.tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penguasaan Sekolah Lendjutan Negeri ;
5. Perumusan rentjana peladjaran S.M.A. Gaja Baru jang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1962 ;
6. Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar No.16/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penergian sekolah untuk tahun 1967

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membuka "Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri", selendrija disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantem dalam lampiran I surat keputusan ini ;

Ke-dua : memetjah S.M.A. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantem dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri, baik administratif maupun setjara edukatif ;

Ke-tiga : menegerikan S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantem dalam lampiran III surat keputusan ini mendjadi S.M.A. Negeri setempat.-

Ke-empat : terhadap pasal-pasal "Pertama" "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.a. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapannya jang lainnja dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat.-

b. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapannya jang dimaksud dalam ayat ia, diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.A. jang bersangkutan tempat penugihan ganti kerugian dan pembajaran

- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara jang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan ;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia Daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu ;
3. Kepala Sekolah atau guru jang disertai pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengedjer, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengedjer, pegawai dan murid negeri dengan tjetatan, bahwa jang tidak memenuhi sjerat penjelurnnja mandjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatif dari sekolah jang bersangkutan ;
5. chusus bagi murid-murid jang diterima dikelas I hanjalah jang memiliki idjazah S.M.P. Negeri dan jang memenuhi sjerat-sjerat atau ketentuan-ketentuan lain dari pedoman untuk penerimaan murid jang diadarkan oleh Urusan Pendidikan Menengah pmeriksaan Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962
6. tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen Dikdas setempat ;

Ke-lima : djike sjerat-sjerat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau penghentikannya untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I ;

Ke-enam : biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 selanjutnya dibebankan atas anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.48. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967, jaitu biaya jang tersedia untuk S.M.A. ;

Ke-tujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967

Sesuai dengan daftar tersebut  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,  
Kedjuraan dan Kursus2,

ttd + tjap.

( Drs. Waskito T. S. )

Mengetahui :

Disalin sesuai dengan aslinja,  
Jang menjalin,

Kepala S.M.A. Negeri III Manado,-

ttd + tjap.-

ttd + tjap.-

( Drs. G. N. WAJONG )-

( S. A. T A T U R A )-

Untuk Salinan Yang Kedua Kolinva,-  
Yang Menyalin :

Lampiran I. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl.21-8-1967 No.109/S.M.A./E/III/67.-

Tentang : Pembukaan S.M.A. Negeri tahun - adjeran 1967,-

No. Urut !	Nama dan tempat sekolah yang dibuka	Djml. Kelas !	K e t e r a n g a n
1.	S.M.A.Negeri II di Pekanbaru Kotamedya Pekanbaru Daerah tingket II Kampar Daerah tingket I Riau	7	Diselenggarakan pada waktu pagi hari.-
	S.M.A.Negeri III Djl.Wori Manado Ketjemenan Manado-Utara Kotamedya Manado Daerah tingket II Minahasa Daerah tingket I Sulawesi - Utara	3	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Atas Nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan dan Kursus,-

ttt + tjap.-

( Drs.Weskitu T. S. ).-

Mengetahui :

Kepala S.M.A.Negeri III Manado,-

ttt + tjap.-

( Drs.G.N. WAJONG ).-

Disalin sesuai dengan asli

Jang menjaling ,-

ttt + tjap.-

( S.A. T A T U R A ).-

Untuk Salinan Yang Kedua Kalinya,-  
Yang Menyalin ,-



Drs. O.P. LOHONAUMAN.-

I 16 N.P. 130 118 962.-